

KESADARAN DAN KEPUTUSAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH MASA PANDEMI COVID-19

Faya Nur Fadila¹, Aprilia Sekar Asih², Bella Natasia³, Antin Okfitasari⁴

Akuntansi, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta

Jl. Pinang No. 47, Jati, Cemani, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah

57552

Telp. (0271)7470050

E-mail : nurfadilafaya@gmail.com

Abstract

This study aims to find out about Taxpayer Awareness and Decisions Before and After the Covid-19 Pandemic Period. The COVID-19 outbreak is a national disaster that affects national economic stability and community productivity. So that the Government provides tax incentives and relaxation to all taxpayers in Indonesia. This research is aimed at knowing the awareness and decisions of taxpayers (community) before and after the COVID-19 pandemic. Because economic growth is strongly influenced by interest rates and production factors in the form of investment and the availability of quality human resources. This research is a research with a new issue and reviewed to all taxpayers. The results of the study say that awareness and decisions are important for taxpayers or the public in overcoming tax payments during the COVID-19 pandemic.

Keywords : Incentives, Awareness, Productivity, covid-19

1. PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian global, termasuk pola sektor perpajakan. Seberapa lama pandemi ini berlangsung dan seberapa dalam dampaknya bagi aktivitas sosial dan ekonomi, yang menentukan masa depan sektor perpajakan di Indonesia. Sebagai akibatnya, penerimaan dari pajak akan berkurang, dan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Di Indonesia pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak. Kewajiban membayar pajak sendiri tercantum dalam pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Upaya pemerintah yang mendorong masyarakat untuk membayar pajak dengan menekankan bahwa tanpa pajak, pembangunan tidak akan berjalan, dan jika pembangunan tidak berjalan maka pemerintah tentu tidak bisa mensejahterakan rakyat justru tidak berbanding lurus dengan fakta yang ada. Jadi dengan tidak membayar pajak maka pembangunan di Indonesia tidak akan berjalan dengan baik. Apalagi, di Indonesia pembangunannya masih sangat minim dibandingkan dengan negara lain. Namun saat ini banyaknya masyarakat yang belum taat membayar pajak disebabkan karena minimnya informasi masyarakat mengenai manfaat dari pajak itu sendiri. Adapun manfaat dari adanya pajak bagi negara yaitu: Membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti: pengeluaran yang bersifat self liquidating. Contohnya: pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor. Membiayai pengeluaran reproduktif, seperti: pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Contohnya: pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self liquidating dan tidak reproduktif. Contohnya: pengeluaran untuk pendirian monument dan objek rekreasi. Membiayai pengeluaran yang tidak produktif. Contohnya: pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu

pengeluaran untuk anak yatim piatu. Jadi dengan taat membayar pajak manfaat yang bisa masyarakat terima yaitu: Fasilitas umum dan infrastruktur, seperti: jalan raya, jembatan, sekolah dan rumah sakit, Pertahanan dan keamanan, seperti: bangunan, senjata, perumahan hingga gaji karyawan, Subsidi pangan dan bahan bakar minyak, Kelestarian lingkungan hidup dan budaya, Dana pemilu, Pengembangan alat transportasi massa dan lain-lain.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan, "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

2. METODE PENELITIAN

Metode ini menggunakan metodologi studi pustaka dengan mempelajari refisi-refisi buku, artikel, dan dari media sosial / internet, serta literature review yang berhubungan dengan analisis sistem kemudian dikembangkan kembali berdasarkan teknologi dan kondisi baru dengan menciptakan suatu penelitian dengan sumber-sumber yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak. Kewajiban membayar pajak sendiri tercantum dalam pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Upaya pemerintah yang mendorong masyarakat untuk membayar pajak dengan menekankan bahwa tanpa pajak, pembangunan tidak akan berjalan, dan jika pembangunan tidak berjalan maka pemerintah tentu tidak bisa mensejahterakan rakyat justru tidak berbanding lurus dengan fakta yang ada. Jadi dengan tidak membayar pajak maka pembangunan di Indonesia tidak akan berjalan dengan baik. Apalagi, di Indonesia pembangunannya masih sangat minim dibandingkan dengan negara lain. Namun saat ini banyaknya masyarakat yang belum taat membayar pajak disebabkan karena minimnya informasi masyarakat mengenai manfaat dari pajak itu sendiri.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran dan Keputusan Wajib Pajak sebelum dan sesudah pandemi covid-19 harus ditinjau terlebih dahulu ruang lingkup pembahasannya. Karena jika dibandingkan antara Wajib Pajak PPh, PPN dan PBB sangat berbeda karakter masyarakat Wajib Pajaknya. Hal ini juga dipengaruhi sistemnya dimana PBB dalam penghitungannya masih menganut sistem office assesment sedangkan yang non PBB sudah menganut self assesment. Dalam tesisnya Utomo, Pudjo Susilo (2002) Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. Masters thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, menjelaskan bahwa:

A. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Faktor yang cukup menonjol adalah kepemimpinan, kualitas pelayanan, dan motivasi. Sistem penelitian tesis yang penulis gunakan adalah diskriptif analisis, dengan mengumpulkan data melalui observasi, questioner, interview, dan study dokumentasi. Lurah desa adalah pemimpin masyarakat, seorang pemimpin harus mengenal sifat, situasi dan kondisi yang dipimpin. Pemimpin harus mampu menciptakan kemudahan untuk merangsang kesadaran yang dipimpin, dalam hal ini adalah kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pelayanan masyarakat merupakan salah satu tugas lurah desa, memberi pelayanan yang berkualitas telah menjadi obsesi yang selalu ingin dicapai. Motivasi adalah dorongan agar orang mau melakukan sesuatu dengan ikhlas dengan sebaik-baiknya. Dan kepemimpinan yang baik, pelayanan yang berkualitas dan motivasi yang baik akan dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

B. Faktor ekonomi /tingkat pendapatan. Sekretaris Kamar Dagang dan Industri (KADIN)

Sebagaimana dikutip Rohmat Soemitro (1988:299) menyatakan : “Masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih di bawah penghasilannya sebenarnya mereka peroleh secara rutin”. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak dalam membangun kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah pandemi covid-19 antara lain:

a. Melakukan sosialisasi

Sebagaimana dinyatakan Dirjen Pajak bahwa kesadaran membayar pajak datangnya dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi. Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah mindset masyarakat tentang pajak ke arah yang positif. Beragam bentuk sosialisasi bisa dikelompokkan berdasarkan: metode penyampaian, segmentasi maupun medianya.

b. Memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak

Jika pelayanan tidak beres atau kurang memuaskan maka akan menimbulkan keengganan Wajib Pajak melangkah ke kantor Pelayanan Pajak. Pelayanan sebagai wajah DJP harus mencitrakan sebuah keramahan, keanggunan dan kenyamanan. Pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang dapat menciptakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara konsisten dan kontinyu. DJP harus terus menerus meningkatkan efisiensi administrasi dengan menerapkan sistem dan administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Pelayanan berbasis komputerisasi merupakan salah satu upaya dalam penggunaan Teknologi Informasi yang tepat untuk memudahkan pelayanan terhadap Wajib Pajak.

c. Meningkatkan citra Good Governance

Yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban. Dengan demikian tercipta pola hubungan antara negara dan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban yang dilandasi dengan rasa saling percaya.

d. Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan

Melalui pendidikan diharapkan dapat mendorong individu kearah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif yang selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Mungkin suatu ide mendirikan sekolah khusus di bidang perpajakan bisa diwujudkan guna mencetak tenaga ahli dan trampil di bidang perpajakan. Atau dapat juga dengan memasukkan materi perpajakan ke dalam kurikulum pendidikan nasional baik di tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama sampai perguruan Tinggi. Khusus untuk perguruan Tinggi memang sudah terdapat materi mata kuliah perpajakan untuk Fakultas tertentu khususnya Fakultas Ekonomi, bahkan sudah ada Diploma Perpajakan.

Dalam rangka menyebarkan pengetahuan tentang perpajakan DJP perlu memberikan info-info gratis baik dengan pamflet, brosur, ataupun buletin, Tentang buletin, kiranya bisa dikreasikan sendiri oleh pihak KP2KP atau KPP untuk menerbitkan buletin dua mingguan atau bulanan. Ide kreatif ini pernah dilakukan oleh salah satu KP2KP di Jawa Tengah. Peran konsultan pajak sebagai mitra kerja DJP juga sangat penting. Konsultan dapat membantu memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban wajib pajak dan pemahaman tentang kepatuhan wajib pajak, sehingga sangat berpengaruh dalam peningkatan kesadaran membayar pajak.

e. Law Enforcement

Dengan penegakan hukum yang benar tanpa pandang bulu akan memberikan deterrent effect yang efektif sehingga meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak. Walaupun DJP berwenang melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, namun pemeriksaan harus dapat dipertanggung jawabkan dan bersih dari intervensi apapun sehingga tidak mengaburkan makna penegakan hukum serta dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat wajib pajak.

f. Membangun *trust* atau kepercayaan masyarakat terhadap pajak

Akibat kasus Gayus kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak menurun sehingga upaya penghimpunan pajak tidak optimal. Atas kasus seperti Gayus itu para aparat perpajakan seharusnya dapat merespon dan menjelaskan dengan tegas bahwa jika masyarakat mendapatkan informasi bahwa ada korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, jangan hanya memandang informasi ini dari sudut yang sempit saja. Jika tidak segera dijelaskan maka masyarakat kemudian bersikap resistance dan enggan membayar pajak karena beranggapan bahwa pajak yang dibayarkannya paling-paling hanya akan dikorupsi. Masyarakat berpendapat hanya sedikit sekali yang akan kembali kepada wajib pajak atau disumbangkan dalam pembangunan bangsa. Jadi lebih baik tidak perlu membayar pajak saja. Kesimpulan seperti ini dihasilkan dari informasi dan pandangan yang tidak menyeluruh. Apakah korupsi terjadi pada seluruh bagian dari institusi perpajakan? Tentu tidak. Apakah sampai dengan saat ini tidak ada usaha untuk memberantas korupsi? Usaha yang selama ini dilakukan untuk memberantas korupsi harus mendapat dukungan oleh seluruh lapisan masyarakat. Yaitu dengan tetap membayar pajak dan ikut mengawasi pengelolaannya. Sesuai dengan iklan pajak ‘LUNASI PAJAKNYA AWASI PENGGUNAANNYA’. Hal ini tentunya memerlukan adanya transparansi dan akuntabilitas dari DJP. DJP harus senantiasa berusaha membangun kepercayaan para wajib pajak kemudian seharusnya menjamin dan menjawab kepercayaan tersebut dengan melakukan pembenahan internal. Sehingga terwujud kondisi dimana masyarakat benar-benar merasa percaya bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak akan dikorupsi dan akan disalurkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

g. Merealisasikan program Sensus Perpajakan Nasional yang dapat menjaring potensi pajak yang belum tergali

Dengan program sensus ini diharapkan seluruh masyarakat mengetahui dan memahami masalah perpajakan serta sekaligus dapat membangkitkan kesadaran dan kepedulian, sukarela menjadi Wajib Pajak dan membayar Pajak.

Administrasi Pajak yang Efisien Dapat Tingkatkan Rasio Pajak Penerimaan pajak sering diukur dan dibandingkan dengan produk domestik bruto suatu negara. Perbandingan ini lazim disebut

sebagai Rasio Pajak. Pada tahun 2019, Rasio Pajak Indonesia berada pada level 10,7% (Detik, 2020). Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Rasio Pajak rata-rata negara-negara *lower middle income* yang berada pada level 17,7% (Kontan, 2019). Dengan jumlah produk domestik bruto yang relatif tinggi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 yaitu sebesar Rp15.833,9 triliun, Indonesia memiliki potensi penerimaan pajak yang cukup besar jika dapat mengejar level Rasio Pajak ke tingkat yang ideal.

Rasio Pajak yang tinggi menandakan suatu negara memiliki penerimaan pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dengan penerimaan pajak yang besar, pemerintah mampu merealisasikan lebih banyak program-programnya. Hal tersebut tentunya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti terjaminnya pendidikan dan kesehatan, tersedianya sarana dan prasarana umum, serta terjaganya stabilitas ekonomi nasional. Rendahnya Rasio Pajak Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain biaya kepatuhan pajak, kepastian hukum, dan *peer country pressure* (Prayoga, 2019). Untuk mengatasi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak saat ini berupaya untuk melakukan reformasi perpajakan, salah satunya adalah mereformasi administrasi pelayanan pajak. Administrasi pajak yang sederhana dan efisien diharapkan mampu mengurangi *compliance cost* sehingga mampu meningkatkan *voluntary compliance* wajib pajak. Administrasi pajak yang sederhana dan efisien juga sejalan dengan program pengembangan layanan perpajakan secara digital yang berfokus pada *user experience* dan *user friendly*, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Hal ini pun harus dibarengi dengan pengawasan, penegakan hukum, dan dukungan sumber daya aparatur yang berkualitas. Integrasi dari seluruh proses tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Berbagai Layanan Pajak Tersedia secara Digital Pandemi Covid-19 yang terjadi memaksa pengurangan aktivitas tatap muka untuk mencegah penyebaran Covid-19, tidak terkecuali kegiatan pelayanan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak merespon kondisi ini dengan mengalihkan sebagian besar pelayanan perpajakan dari yang sebelumnya harus diselesaikan secara tatap muka menjadi non-tatap muka. Pada situasi seperti ini, implementasi layanan secara online menjadi sangat penting untuk mendukung terlaksananya pelayanan secara non-tatap muka yang efektif dan efisien. Direktorat Jenderal Pajak telah merilis beberapa layanan digital bahkan sebelum pandemi Covid-19, beberapa yang populer di masyarakat antara lain layanan e-Registration, e-Billing, e-Filing, e-KSWP, e-PHTB dan e-Faktur. Selain layanan tersebut masih terdapat beberapa layanan lain yang terintegrasi pada DJP Online yang dapat diakses dengan login pada situs web www.pajak.go.id. Pengintegrasian berbagai layanan perpajakan dengan *single login* pada laman DJP Online merupakan langkah yang tepat untuk mewujudkan sistem pelayanan pajak digital yang menekankan pada *user experience* dan *user friendly*.

Proses pendaftaran NPWP sebagai rantai awal pelayanan kepada wajib pajak saat ini sudah mampu diselesaikan secara online melalui aplikasi e-registration. Wajib pajak hanya perlu menginput data-data yang diminta serta mengunggah dokumen yang dipersyaratkan. Layanan e-Registration pun dapat diakses di mana saja sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pajak. Pelayanan ini tentu sangat bermanfaat saat masa pandemi karena dapat mengurangi interaksi fisik antara petugas dan wajib pajak. Berbagai layanan yang tersedia pada laman DJP Online juga dapat mempermudah wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk penyeteroran pajak, wajib pajak dapat memanfaatkan layanan e-Billing untuk membuat kode billing secara mandiri. Dalam hal pelaporan SPT Tahunan, wajib pajak dapat menggunakan layanan e-Filing atau e-Form. Beberapa layanan seperti pembuatan Surat Keterangan Domisili, Layanan KSWP, hingga validasi SSP PPh Final Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dapat diproses secara daring. Wajib pajak pun dapat mengakses layanan ini di mana saja dan kapan saja. Masa pandemi Covid-19 menjadi momentum yang tepat untuk mempercepat implementasi layanan-layanan perpajakan secara daring. Layanan perpajakan secara daring tentunya menawarkan fleksibilitas dan efisiensi yang sangat dibutuhkan di masa pandemi. Implementasi layanan sejenis ini dapat menjadi solusi untuk mengurangi adanya kontak fisik antara petugas dan wajib pajak.

Kebijakan insentif pajak untuk wajib pajak terdampak Covid-19 menjadi salah satu layanan perpajakan yang seluruh prosesnya diselesaikan secara daring. Mulai dari pemberitahuan pemanfaatan insentif, pembuatan kode billing, hingga pelaporan realisasinya dilakukan pada laman DJP Online. Khusus untuk pelaporan realisasi pemanfaatan insentif pajak, Direktorat Jenderal Pajak membuat segmen layanan khusus yang dinamakan e-Reporting. Layanan yang dirilis pada bulan April 2020 ini menjadi layanan pajak online pertama yang dirilis saat masa pandemi. Dengan mudahnya akses layanan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang memanfaatkan insentif. Implementasi layanan pajak secara daring dilakukan secara bertahap untuk berbagai jenis layanan. E-Objection merupakan layanan yang diimplementasikan setelah layanan e-Reporting. Layanan ini memungkinkan wajib pajak untuk mengajukan permohonan keberatan secara daring tanpa harus datang ke KPP. Selain itu ada juga aplikasi e-Bupot PPh 23/26 yang sebelumnya sudah diimplementasikan untuk kategori wajib pajak tertentu dan kini diimplementasikan secara penuh untuk seluruh wajib pajak. Dengan aplikasi ini wajib pajak dapat membuat bukti potong dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dengan lebih mudah.

Inovasi dan perbaikan secara terus menerus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan wajib pajak mendapatkan pelayanan yang optimal bahkan di masa pandemi. Tersedianya layanan pajak yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, momentum pandemi Covid-19 haruslah dimaknai sebagai titik balik perubahan dan transformasi ke arah yang lebih baik.

4. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sesudah dan sebelum pandemi covid-19 sangat perlu diperhatikan dikarenakan dengan adanya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak maka mengurangi angka pembengkakan bagi negara Indonesia. Apalagi dengan adanya wabah covid-19 yang sedang marak-maraknya mempengaruhi sektor perekonomian masyarakat Indonesia dan menyebabkan masyarakat lalai dalam kewajibannya untuk membayar pajak dan menyebabkan terjadinya penurunan tarif pajak dari pemerintah dan adanya penghapusan saksi administrasi selama pandemi dapat meningkatkan kepatuhan pajak setiap bulannya. Selama pandemi ini pelayanan pajak banyak ditutup, sehingga untuk membayar dan melaporkan pajak dilakukan secara online. Tetapi semua ini banyak kendala seperti adanya jaringan internet yang tidak stabil, administrasi banyak yang tertunda. Hal ini membuat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak menjadi berkurang. Saran dari penelitian ini diharapkan dapat menambah variabel-variabel lainnya yang mampu mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak serta perekonomian dalam masa pandemi ini. Penelitian berikutnya disarankan dapat memberikan informasi-informasi terkait dengan pengelolaan perpajakan dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak di situasi selama pandemi dan sesudah pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- Herry Susanto. 2020. Membangun Kesadaran Dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>
- Latief, Zakaria dan Mapparenta. 2020. Pengaruh Kepercayaan kepada pemerintah kebijakan pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Center of Economic Student Journal.
- Lidya Julita Sembiring & Syahrizal Sidik. 2020. Stimulus Pajak Efek Virus Corona Bakal Pengaruhi Penerimaan. <https://news.ddtc.co.id/stimulus-pajak-efek-virus-corona-bakal-pengaruhipenerimaan-19566>
- Maulia, Rani. 2018. Jenis Tari Pajak Yang Perlu Anda Ketahui. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/tarif-pajak>

Made Yogi Dwiyana Utama. 2020. Tata Cara dan Syarat Mendapatkan Insentif Perpajakan Akibat Covid-19. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/maknai-momentum-pandemi-djp-transformasi-pelayanan-pajak>

Mochamad Januar Rizki. 2020. Tata Cara dan Syarat Mendapatkan Insentif Perpajakan Akibat Covid-19. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e8dce06c646d/tata-cara-dan-syarat-mendapatkan-insentif-perpajakan-akibat-covid-19/>

Sri Mulyani. 2020. Penerimaan Pajak. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200407183245-17-150411/sri-mulyani-ungkap-suramnya-penerimaan-pajak-2020>